



PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PACITAN
NOMOR: 49 Tahun 2026



TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah.....Nomor Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor...);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.**

Pasal 1

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.664.784.943.311,05 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas koma nol lima rupiah);

- b. Belanja Daerah sebesar Rp1.668.011.933.424,00 (satu triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp59.791.530.623,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp253.989.282.694,35 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat koma tiga lima rupiah);
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.404.314.890.833,00 (satu triliun empat ratus empat miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp6.480.769.783,70 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh nol rupiah).
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja sebesar Rp1.401.402.225.685,00 (satu triliun empat ratus satu miliar empat ratus dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - 1. belanja pegawai sebesar Rp796.605.950.209,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan rupiah);
 - 2. belanja barang sebesar Rp473.243.850.181,92 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh satu koma sembilan dua rupiah);
 - 3. belanja hibah sebesar Rp31.638.939.880,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - 4. belanja bantuan sosial sebesar Rp779.800.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 5. belanja modal sebesar Rp93.141.854.040,08 (sembilan puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat puluh koma nol delapan rupiah); dan
 - 6. belanja tidak terduga sebesar Rp5.991.831.374,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - b. transfer sebesar Rp266.609.707.739,00 (dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 - 1. bagi hasil pajak sebesar Rp7.002.839.474,00 (tujuh miliar dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 2. bagi hasil retribusi sebesar Rp1.764.463.625,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - 3. bantuan keuangan sebesar Rp257.842.404.640,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (4) Terhadap Pendapatan Daerah serta Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat defisit sebesar Rp3.226.990.112,95 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua belas koma sembilan lima rupiah).
- (5) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penerimaan sebesar Rp59.791.530.623,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

- b. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - c. pembiayaan neto sebesar Rp59.791.530.623,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Terhadap defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp56.564.540.510,05 (lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh koma nol lima rupiah).

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 8 - 2026

BUPATI PACITAN,

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2026**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

HERU WIWOHO S.P.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026 NOMOR